



Analisis Kebijakan Kementerian Agama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tentang Implementasi Matapelajaran Pendidikan Agama Islam di Masa Pandemi

*Muh. Adi Abdur Rosyid¹, Bambang Sumardjoko², Muthoifin³

¹Mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

^{2,3}Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: muhrosyid34@guru.smp.belajar.id, bambang.sumardjoko@ums.ac.id, mut122@ums.ac.id

| Article Info | Abstract |
|--|---|
| Article History Received: 2022-11-22 Revised: 2022-12-20 Published: 2023-01-05 | In this study, it discusses the policies of Religion Ministry with Education and Cultural Department of Sragen Regency about the Implementation of Islam Religion Subject in Pandemic Period. The objective of this research is to know the policy and implementation of Islam education subject in Religion Ministry and the Education and Cultural Department of Sragen Regency in pandemic period. Method of this research uses qualitative research paradigm and phenomenologic approach, that is to approach the problem in deep as a phenomena. This research obtained that the policies of Religion Departement and Education and Culture Department of Sragen Regency in arranging the implementation of teaching and learning activities in Islam Religion Subject in pandemic period is based on Mutual Decree of the Minister of Education and Culture, the Minister of Religion, the Minister of Health and the Minister of Internal Affairs of Indonesian Republic and the Circulars related with the application and guidance of direct teaching implementation in Covid-19 pandemi period. It is also based on the Decree of Education and Culture Minister of Republic Indonesia on the guidance of curriculum implementation in education unit in specific circumstances. The implementation of Religion Minister policy and the Education and Culture Minister Decree of Sragen Regency is based on the adjustment of policy compiled by the Religion Department of Sragen Regency following the Decree of Education and Culture Ministry No. 719/P/2020. The results of finding from the research from the two institutions are related. |
| Keywords: <i>Learning Policy;</i> <i>Policy Implementation;</i> <i>Covid-19 Pandemi.</i> | |

| Artikel Info | Abstrak |
|--|--|
| Sejarah Artikel Diterima: 2022-11-22 Direvisi: 2022-12-20 Dipublikasi: 2023-01-05 | Penelitian ini membahas mengenai kebijakan kementerian agama dengan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sragen Tentang Implementasi Mata Pelajaran Agama Islam di Masa Pandemi. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan dan implementasi mata pelajaran pendidikan agama islam di kementerian agama dan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sragen di masa pandemi. Metode penelitrinan dalam tulisan ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologis yakni mendekati masalah yang diteliti secara mendalam sebagai suatu fenomena. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwasannya Kebijakan Kementerian Agama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dalam mengatur pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di masa pandemi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Surat Edaran terkait Pemberlakuan dan panduan pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi Covid-19, Serta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Implementasi kebijakan Kementerian Agama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen berdasarkan penyesuaian kebijakan yang disusun oleh Kementerian Agama Kabupaten Sragen dan mengikuti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 719/P/2020. Hasil temuan dari penelitian yang dilaksanakan di kedua tempat ini memiliki keterkaitan. |
| Kata kunci: <i>Kebijakan Pembelajaran;</i> <i>Implementasi Kebijakan;</i> <i>Pandemi Covid-19.</i> | |

I. PENDAHULUAN

Aktivitas pendidikan sangat terkait dengan pihak-pihak lain. Setidaknya ada triologi institusi pendidikan, yaitu sekolah, keluarga dan masyarakat. Pendidikan agama merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata "pendidikan" dan

"agama". Menurut kamus Bahasa Indonesia yaitu kata "pendidikan" berasal dari kata "didik" dan mendapat imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa, definisi pendidikan dimengerti sebagai proses perubahan

sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) pertama kali muncul pada akhir tahun 2019 tepatnya di Wuhan, China. COVID-19 merupakan sebuah virus yang penularannya sangat cepat dan sulit untuk mengetahui ciri-ciri orang yang sudah terjangkit virus ini, karena masa inkubasinya kurang lebih selama 14 hari. Hampir seluruh negaramengalami dampak pandemi ini, hingga banyaknegara-negara yang menetapkan status lockdown danantisipasi lainnya guna memutuskan mata rantaipenyebaran COVID-19. Akibat dari kebijakan tersebutbanyak sektor yang lumpuh, seperti sektor ekonomi yang paling utama lumpuh akibat pandemi ini. Selain sektor ekonomi yang mengalami dampak, pen-didikan juga merupakan salah satu sektor yang juga mengalami dampak langsung dari pandemi COVID-19. Menurut UNESCO tercatat setidaknya 1,5 milyar anak usia sekolah yang terkena dampak COVID-19 dari 188 negara termasuk 60 juta diantaranya ada di negara Indonesia. Akibat pandemi ini sekolah-sekolah ditutup, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah penye-baran COVID-19. Pembelajaran daring merupa-kan pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran daring peserta didik memiliki keleluasaan waktu belajar. Peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Pembelajaran ini merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan akan ketersediaan sumber belajar yang variatif. Keberhasilan darisuatu model ataupun media pembelajaran tergantung dari karakteristik peserta didiknya. Dari semua literatur dalam e-learning mengindikasikan bahwa tidak semua peserta didikkan sukses dalam pembelajaran online. Ini dikarenakan faktor lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik.

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh (daring) nyatanya memunculkan pro kontra hingga menimbulkan berbagai masalah baru dalam dunia pendidikan di Negara Indonesia. Terutama bagi guru dan peserta didik yang merasakan dampaknya secara langsung. Permasalahan yang sering dihadapi oleh peserta didik dan guru adalah terbatasnya penerimaan materi pelajaran dengan layak di karenakan jaringan internet yang tidak semua peserta didik mendapatkan fasilitas memadai. Selain itu, materi pelajaran yang diperoleh tidak maksimal karena keterbatasan waktu serta

sering terjadinya miss communication antara peserta didik dengan guru. Lalu solusi cepat yang diberikan biasanya adalah guru memberikan tugas tambahan agar peserta didik dapat memahami materi pelajaran dengan lebih beragam dan mampu memahaminya secara mandiri di rumah. Pada akhirnya, banyak terjadi masalah baru yaitu peserta didik harus mengerjakan tugas sekolah lebih banyak dan beragam dibandingkan pada saat belajar di sekolah (luring). Demikian pula dengan guru, karena hal tersebut guru harus lebih extra dalam menyampaikan materi pelajaran dengan metode pembelajaran yang tidak monoton. Guru harus membuat variasi dalam memberikan pengajaran kepada peserta didik, seperti membuat video materi pelajaran, membuat kuis hingga tugas yang beragam kepada peserta didik. Hal tersebut dilakukan agar materi pelajaran yang disampaikan dapat diterima peserta didik dengan maksimal.

Guru dan peserta didik menjalankan proses kegiatan belajar mengajar sesuai kebijakan Pemerintah yang telah diberlakukan selama pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan guna menganalisis kebijakan Pemerintah bagi keberlangsungan pendidikan di Negara Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka peneliti juga akan melakukan kajian yang mendalam melalui penelitian yang berjudul "Analisis Kebijakan Kementerian Agama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tentang Implementasi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Masa Pandemi".

II. METODE PENELITIAN

Paradigma penelitian juga merupakan suatu konsep, metode atau cara pandang dan kaidah aturan-aturan yang dijadikan satu dalam sebuah kerangka kerja pelaksanaan sebuah penelitian. Adapun dalam penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Penelitaian kualitatif menurut Lexy J. Moleong ialah penelitian yang bermaksud memahami sebuah fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistik, serta hasil penelitian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bukan berupa angka. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis yakni mendekati masalah yang diteliti secara mendalam sebagai suatu fenomena (peristiwa, kejadian, fakta) yang menyita perhatian masyarakat luas karena keunikan dan kedahsyatan fakta tersebut sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Fenomena pandemi *COVID-19* tentu memberikan dampak yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat di seluruh dunia, begitu pula dengan Indonesia. Fenomena tersebut mendorong pihak Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dalam menghadapi pandemi *COVID-19*.

Penelitian ini menitik beratkan pada proses dengan metode analisis studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Dari uraian di atas peneliti menginterpretasikan bahwa studi kasus dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui sesuatu hal secara mendalam. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studikasus untuk mengetahui kasus yang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini yaitu mengenai analisis kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Sragen dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen tentang implementasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kebijakan Kementerian Agama Kab. Sragen Kabupaten Sragen

Analisa kebijakan menurut metode analisis versi Dunn meliputi lima proses yaitu definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi, dan evaluasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan diperoleh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen mengeluarkan kebijakan terkait dengan pembelajaran pendidikan agama islam dimasa pandemi yang menginduk pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 TAHUN 2022 lalu mengeluarkan Surat Edaran No: B-1797.1/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/07/2022 Kebijakan berupa kegiatan pembelajaran tatap muka pada madrasah.

a) Definisi

Covid-19 merupakan salah satu dari penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia, kasus dengan penya-

kit penyerta membuat penyakit ini meningkatkan resiko kematian. Kasus pertama ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir 2019 yaitu dengan ditemukanya 27 kasus pneumonia tanpa disertai penyebab. Penularan virus ini daat terjadi antara lain dengan kontak fisik secara langsung terhadap benda yang terkontaminan, melalui percikan atau drop plate batuk atau bersih dari orang yang terpapar. Perlunya menerapkan pembatasan kegiatan pada masyarakat sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19. Permasalahan-permasalahan banyak bermunculan akibat pandemi Covid-19 ini, salah satunya pada sektor pendidikan. Pendidikan yang sebelumnya berorientasi pada pembelajaran secara tatap muka diharuskan melakukan pembelajaran jarak jauh.

b) Prediksi

Pendidikan Agama Islam merupakan pembelajaran yang penting dalam membentuk dan karakter peserta didik. Pendidikan Agama Islam adalah usaha dan proses penanaman pada sesuatu (pendidikan) secara kontinyu antara guru dengan siswa, dengan akhlakul karimah sebagai tujuan akhir. Pada Penanaman nilai-nilai Islam dalam jiwa, rasa, dan pikir; serta keserasian dan keseimbangan adalah karaktersitik utamanya. Kementrian Agama Kab. Sragen merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab terhadap pembelajaran pelajaran Pendidikan Agama Islam. Selain ikut bertanggung-jawab terhadap pelajaran Pendidikan Agama Islam, Kementrian Agama juga bertanggung jawab terhadap pembelajaran terhadap sekolah-sekolah dibawah naungannya seperti RA, MTS, MA. Kebijakan yang diberlakukan pada Kementrian Agama Kabupaten Sragen yang menginduk pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, No. 408 Tahun 2022, No. HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 TAHUN 2022 lalu mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B-1797.1/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/07/2022 terkait Pember-

lakukan dan panduan pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran tatap muka secara langsung. Pelaksanaannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa seperti kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Kegiatan sosial di sekolah memberikan dampak yang bagi siswa karena dapat menjadi komunikasi secara langsung baik dengan guru, rekan sekolah serta warga sekolah lainnya. Pembelajaran yang dilakukan pemberian materi pembelajaran, pengawasan, evaluasi secara dapat dilakukan selama dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Resiko yang akan dihadapi dari berlakunya kebijakan ini adalah sulitnya mengubah kebiasaan siswa akibat masa pandemi, siswa kurang komunikatif akibat kurang berinteraksi sosial.

c) Predeskripsi

Pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor pendidikan akibat pembatasan kegiatan masyarakat. Kegiatan pembelajaran sebelumnya dilakukan secara tatap muka harus dihentikan secara paksa untuk meminimalisir penularan Covid-19 pada lingkungan pendidik. Kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Sragen terkait penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi yaitu Surat Edaran Nomor: B-1700/DJ.I/Dt.II/PP.00/08/2022 yang memuat tentang bagaimana pemberhentian sementara pembelajaran tatap muka bila terjadi kluster penularan Covid-19 pada satuan pendidikan. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus mendukung terlaksananya pembelajaran yang fleksibel akibat terjadinya pandemi Covid-19.

d) Deskripsi

Keputusan Bersama oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan serta

Menteri Dalam Negeri RI tentang pedoman pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan dalam kondisi khusus dibuat karena beberapa pertimbangan. Menimbang implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi yang khusus menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pada pembelajaran peserta didik. Pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional sehingga kondisi ini dapat dikatakan sebagai sebuah kondisi khusus. Kondisi khusus menjadi pertimbangan terjadinya fleksibilitas dalam pembelajaran. Fleksibilitas dalam menciptakan pembelajaran yang tetap berjalan sesuai tujuan namun tetap memperhatikan kondisi khusus akibat pandemi yang terjadi. Penerapan pada pembatasan kegiatan masyarakat, serta protokol kesehatan yang ketat dilakukan dalam rangka meminimalisir pada penularan Covid-19. Fleksibilitas yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang mendukung terciptanya pembelajaran dengan tetap menjaga keselamatan dari infeksi Covid-19.

e) Evaluasi

Kebijakan yang menginduk pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 TAHUN 2022, NOMORHK.01.08/MENKES/1140/2022, NOMOR 420-1026 TAHUN 2022 lalu mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B-1797.1/DJ.I/Dt.II/PP.00/07/2022. Pada keputusan Bersama Empat Menteri mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran dimasa pandemi Covid-19 terdapat sebelas keputusan dimana keputusan-keputusan tersebut di buat karena mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan, kesehatan semua warga pada satuan pendidikan merupakan prioritas utama. Masa pandemi Covid-19 berakibat pada mebatasan kegiatan masyarakat, akibatnya kegiatan yang

dilakukan sehari-hari menjadi terhambat. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan pemerintah terhadap wilayah yang diterapkan pembatasan kegiatan masyarakat dapat dilakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. Implementasi pada kebijakan menurut teori George Edwad memiliki empat variabel dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi.

f) Komunikasi

Menurut Edward komunikasi kebijakan mempunyai beberapa dimensi atau pada sub variabel, diantaranya sebagai berikut:

1) Dimensi Transmisi (Transmission)

Kementerian Agama Kabupaten Sragen dalam hal ini sudah melakukan transmisi dengan baik, yaitu Membuat prosedur operasi standar penerapan pada protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan ketentuan yang diatur dalam keputusan bersama. Kebijakan yang sudah dibuat kemudian diedarkan melalui Surat Edaran Nomor: B-1797.1/D.J/Dt.II/P.P.00/07/2022 yang disampaikan kepada Satuan Pendidikan dibawah naungan Kementertian Agama Kab. Sragen diantaranya *Raudhotul athfal* (RA), *Bustanul Athfal* (BA/TK), *Madrasah Tsanawiyah* (MTs), *Madrasah Aliyah* (MA). setelah informasi ini sampai di satuan pendidikan yang dituju dan diterima oleh kepala sekolah, kemudian di sosialisasikan kepada guru yang memiliki peran sebagai pelaksana dan menjadi aktor utama dalam penerapan kebijakan. Sebagai guru tentu harus mengerti dan paham isi dari surat edaran tersebut, kemudian baru di sampaikan kepada wali murid dan peserta didik.

2) Dimensi Kejelasan (Clarity)

Dalam mengimplementasikan kebijakan petunjuk kebijakan harus disampaikan kepada pelaksana, kelompok sasaran dan pihak yang berkepentingan dengan jelas. Dalam hal ini Kementerian Agama Kab. Sragen melakukan dimensi kejelasan dengan pemerian himbauan bahwa

kegiatan pembelajaran satuan pendidikan diperbolehkan sesuai dengan ketentuan pengaturan PPKM dan pemberian Juknis atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kepada Satuan Pendidikan yang dibawah naungan Kementertian Agama Kab. Sragen, yaitu: *Raudhotul athfal* (RA), *Bustanul Athfal* (BA/TK), *Madrasah Tsanawiyah* (MTs), *Madrasah Aliyah* (MA). Petunjuk teknis berfungsi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di masa pandemi covid-19.

3) Dimensi konsistensi

Kementerian Agama Kabupaten Sragen dalam hal ini untuk menjaga konsistensi, Satuan Pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Sragen diwajibkan membuat laporan kegiatan berkala terkait keadaan dan perkembangan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan kebijakan dari surat edaran yang telah di terima.

g) Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang sangat penting dalam menerapkan kebijakan. Implementasi kebijakan membutuhkan support sumber daya yaitu, sumber daya manusia ataupun sumber daya non manusia (*non-human resource*). Kementerian Agama Kab. Sragen memiliki sumber daya manusia yang mahir, unggul dan berkompeten di setiap bidangnya. karena setiap pegawai bekerja berdasarkan jurusan masing-masing dan dinyatakan lulus dari standart kopetensi penerimaan. Di masa pandemi pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan pada pembelajaran tatap muka wajib telah menerima vaksin Covid-19. Selain itu sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung tambahan dari terselenggaranya implementasi kebijakan. Fasilitas yang diberikan oleh kementeria Agama Kabupaten Sragen antara lain: memberi edukasi tentang antisipasi dan penanggulangan covid, cara mencuci tangan yang benar, pemberian informasi terbaru, pengadaan masker, hansanitazer, disinfektan dan tempat cuci tangan untuk sekolah yang

kurang mampu dalam membeli peralatan tersebut.

h) Disposisi atau sikap pelaksana

Guru yang bertugas di kabupaten sragen mayoritas memiliki sikap yang adaptif, tidak menutup diri, peka dan tanggap terhadap kodrat alam atau merespon fenomena yang terjadi yaitu dalam hal ini adalah covid-19. mereka melaksanakan kebijakan kebijakan dengan suka-rela, menyetujui isi kebijakan, dan memberikan respon positif terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Guru memiliki peran sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas, baik secara intelektual maupun akhlaknya sehingga kelak seorang murid dapat berhasil meneruskan estafet kepemimpinan bangsa. Guru di Kabupaten Sragen memberikan pilihan terhadap Orang tua atau wali peserta didik untuk memilih pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya sampai tahun ajaran 2021/2022 berakhir.

i) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi Kementerian Agama Kabupaten Sragen yang mencakup mengenai standar operasional prosedur (SOP) ketentuan belajar dari rumah yang dilakukan secara daring dan pembelajaran tatap muka yang diatur berdasarkan kondisi level PPKM yang termaktub dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 dan Surat Edaran Nomor: 1797.1/D.J/Dt.I.I/P.P.00/07/2022 telah dilaksanakan dengan baik. Kementerian Agama Kab. Sragen membuat standar operasional prosedur dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik penyebaran *coronavirus disease* 2019 dan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di masa pandemi COVID-19, serta memperhatikan dari surat edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang diskresi Pelaksanaan Keputusan bersama yang dibuat oleh Empat Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi.

Bagian madrasah memiliki wewenang dalam membuat regulasi dan keputusan mengenai aturan yang disesuaikan dengan Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Pembelajaran di Masa Pandemi meliputi pengaturan: kapasitas, frekwensi, dan jam pembelajaran dalam pembelajaran tatap muka (PTM) yang diatur berdasarkan kondisi level PPKM, cakupan vaksinasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) serta vaksinasi masyarakat lansia.

B. Pembahasan

1. Kebijakan Kementerian Agama Kab. Sragen Kabupaten Sragen dalam mengatur pelaksanaan untuk kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di masa pandemi yaitu Kebijakan yang digunakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, NOMOR HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 TAHUN 2022 lalu dan Surat Edaran Nomor: B-1797.1/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/07/2022erkait Pemberlakuan dan panduan pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi Covid-19.
2. Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dalam mengatur pelaksanaan dalam kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di masa pandemi Kebijakan yang digunakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama,

Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 TAHUN 2022 Serta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus.

3. Implementasi kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen dalam mengatur pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di masa pandemi, yaitu berdasarkan penyesuaian kebijakan pertemuan tatap muka di masa pandemi covid-19 yang disusun oleh Kementerian Agama Kabupaten Sragen.
4. Implementasi kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dalam mengatur pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di masa pandemi, yaitu mengikuti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 719/P/2020.
5. Keterkaitan antara kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Sragen Kab. Sragen dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dalam mengatur pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di masa pandemi menunjukkan keterkaitan pada pembuatan kebijakan berdasarkan SKB empat menteri, melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring (dalam jaringan), menggunakan media elektronik sebagai sarana pembelajaran jarak jauh, selama melakukan pembelajaran jarak jauh mengalami kendala, guru berperan sebagai garda depan dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh, menjalankan pembelajaran sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan Bupati Kab. Sragen, melakukan pembelajaran luring (luar jaringan), menetapkan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT 50%, membuat prosedur operasi standart penerapan protokol

kesehatan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, kegiatan pembelajaran satuan pendidikan diperbolehkan sesuai dengan ketentuan pengaturan PPKM, kegiatan pembelajaran tatap muka diperbolehkan setelah pendidik dan peserta didik melakukan vaksinasi, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mata pelajaran agama islam sepenuhnya diserahkan kepada guru mata pelajaran.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kebijakan Kementerian Agama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen mengenai mata pelajaran pendidikan agama islam sudah diimplementasikan dengan baik, hal tersebut dapat diketahui dari aspek komunikasi, pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan sudah jelas, instruksi serta intensitas komunikasi juga sudah baik. sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang telah memenuhi indikator masing-masing. Kebijakan yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen kemudian disosialisasikan kepada satuan pendidikan. Hambatan dalam implementasi Kebijakan Kementerian Agama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen mengenai mata pelajaran pendidikan agama islam adalah keterbatasan sarana pembelajaran, pemahaman teknologi yang terbatas, lemahnya sinyal internet di daerah dan keterbatasan pengetahuan terhadap pembelajaran online. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran supaya Pemerintah Kabupaten Sragen seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama Kabupaten Sragen dan Kominfo, memberikan pelatihan berbasis teknologi online kepada pendidik maupun peserta didik dan diikuti dengan melakukan pemerataan sarana pembelajaran di berbagai daerah kabupaten Sragen.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Memperkaya wawasan dan pengalaman akademis secara langsung terkait analisis kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Sragen dan Dinas Pendidikan Kabupaten

- Sragen terhadap implementasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.
2. Bagi pemerintah
Memperbanyak pertimbangan serta muhasabah bagi pihak Kementerian Agama Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen dalam membuat kebijakan terutama yang terkait bagi kelangsungan kegiatan belajar mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam selama masa pandemi.
 3. Bagi guru Pendidikan Agama Islam
Mengevaluasi bagi guru Pendidikan Agama Islam dalam rangka menghadapi

DAFTAR RUJUKAN

- Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Farah Faulin Nur, Vidia Nuria Rahman. 2021. PENYULUHAN PROGRAM VAKSINASI COVID-19 PADA MAYARAKAT DESA PAKISTAJI. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Jurnal BUDIMAS. Vol. 03, No. 02
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maksum, Ali. 2014. *Sosiologi Pendidikan*. Surabaya: UIN SA Press.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rohmanurmeta, Fauzatul Ma'rufah. 2022. Analisis Kebijakan Kurikulum 2013 Terkait Implementasi Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Muara Pendidikan, Vol. 7, No. 1.
- Rokim. 2019. Analisis Kebijakan Versi Dunn dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam. Jurnal Pancawahana: Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 2.
- Sartika, Fitria Mahyudin Ritonga dan Aguswan Rasyid. 2020. Implementation of Islamic Religious Education in Madrasah Ibtidaiyah During COVID-19 Pandemic. Khalifa: Journal of Islamic Education, Vol. 4, No. 2.